



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 96 /HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2019

TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN  
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANGGAI LAUT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan bagi pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan jumlah minimum persyaratan dan persebarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 95/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK

Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

2. Berita Acara Nomor : 133/PL.01.2-BA/7211/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Banggai Laut Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Nomor : 85/PL.02.2-BA/7211/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah dukungan penduduk bagi pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A



***Tembusan*** disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris KPU Kab. Banggai Laut di Banggai
3. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN  
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANGGAI LAUT TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DESA	JUMLAH DPT	KET
1	BANGGAI	60	10	13.311	
2	BANGGAI UTARA	20	6	4.718	
3	BANGGAI TENGAH	25	8	5.195	
4	BANGGAI SELATAN	17	6	3.836	
5	LABOBO	19	8	4.173	
6	BANGKURUNG	29	12	6.024	
7	BOKAN KEPULAUAN	42	16	8.193	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>212</b>	<b>66</b>	<b>45.450</b>	

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR : 96/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-KAB/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN  
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BANGGAI LAUT TAHUN 2020

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT  
TAHUN 2020

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN (10% dari jumlah DPT)	JUMLAH SELURUH KECAMATAN	JUMLAH PERSEBARAN DUKUNGAN (lebih dari 50% jumlah kecamatan)
<b>45.450</b>	<b>4.545</b>	<b>7</b>	<b>4 Kecamatan</b>

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A.UDA'A

